



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa malaria menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian, menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu baik oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, maupun pemerintah;
 - b. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pengendalian malaria di Kabupaten Banjarnegara dan pencegahan penularan kembali serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu disusun kebijakan daerah dalam percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Banjarnegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Banjarnegara.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
8. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di Kabupaten Banjarnegara.
9. Ketua Rukun Warga, yang selanjutnya disebut, Ketua RW, adalah Ketua Rukun Warga di Kabupaten Banjarnegara.
10. Ketua Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut, Ketua RT, adalah Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Banjarnegara.
11. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (*plasmodium*) hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk *anopheles* spesies betina.

12. Eliminasi Malaria adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi lagi penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu.
13. Penderita Malaria adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung parasit malaria yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah malaria secara mikroskopis.
14. Surveilans kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut surveilans adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian didiseminasikan (disebarluaskan) kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya.
15. Surveilans Migrasi adalah upaya pengamatan terus menerus atas masuknya orang-orang yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor, melalui kegiatan pengambilan sediaan darah.
16. Kasus Impor adalah kasus malaria yang sumber penularannya berasal dari luar Daerah.
17. Kasus *Indigenous* adalah kasus malaria yang sumber penularannya berasal dari wilayah setempat.
18. *Reseptivitas* adalah suatu keadaan adanya kepadatan nyamuk malaria yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan malaria.
19. *Vulnerabilitas* adalah suatu keadaan yang rentan untuk terjadinya penularan malaria berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor nyamuk yang efektif/ siap menularkan malaria.
20. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
21. Pendetak adalah setiap orang yang datang dan bermalam di Daerah serta tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
23. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
24. Juru Malaria Desa, yang selanjutnya disingkat JMD, yang ada di puskesmas yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penemuan Kasus Malaria sedini mungkin, menyampaikan obat dari faskes serta memonitor penggunaan kelambu dan lingkungan berisiko, melalui kunjungan rumah secara berkala di desa atau dusun focus Malaria.
25. Kader Kesehatan adalah masyarakat yang ditunjuk oleh desa dan telah diberikan pembekalan mengenai malaria oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan untuk membantu menemukan kasus malaria sedini mungkin di wilayah masing-masing, serta memantau warga masyarakat yang mempunyai riwayat bepergian dari daerah endemis malaria.
26. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Eliminasi Malaria.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya masyarakat yang bermartabat dan sejahtera bebas dari penularan Malaria;
 - b. tercapainya Eliminasi Malaria pada tahun 2022.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penemuan, surveilans migrasi dan tata laksana penderita malaria;
- c. penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
- d. koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. peningkatan sumber daya manusia;
- f. pencatatan dan pelaporan;
- g. pengawasan dan pengendalian; dan
- h. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan Eliminasi Malaria

Pasal 4

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Dalam rangka kebijakan Eliminasi Malaria, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur tugas masing-masing perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Strategi Eliminasi Malaria

Pasal 5

Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui:

- a. menerapkan sistem Surveilans Migrasi Malaria di setiap desa sebagai bentuk kewaspadaan Daerah terhadap munculnya kasus impor setiap desa wajib;
- b. membentuk Tim Surveilans desa untuk penemuan dan pemantauan penderita malaria di wilayahnya;
- c. melakukan pemeriksaan/uji silang sediaan darah dari terduga suspek Malaria;
- d. menemukan penderita demam sedini mungkin oleh JMD, tenaga kesehatan lainnya dan atau kader kesehatan.
- e. memberitahukan kasus positif malaria dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- f. menindaklanjuti setiap kasus positif pada hari ke-2 dengan Penyelidikan Epidemiologi oleh tim yang terdiri dari Dinas dan/atau Puskesmas dan/atau masyarakat;
- g. melakukan survei kontak dan pengamatan faktor resiko pada setiap kasus positif di hari kedua sampai keempat;
- h. melakukan upaya penanggulangan fokus pada hari kelima setelah konfirmasi kasus positif, dengan pengendalian jentik dan nyamuk melalui distribusi kelambu dengan cakupan minimal 85% (delapan puluh lima persen) dan/atau larvasida dan/atau penyemprotan rumah dengan efek residual (*Indoor Residual Spraying/IRS*) dan/atau manajemen lingkungan dengan melibatkan masyarakat;
- i. melakukan penatalaksanaan kasus Malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- j. meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
- k. melakukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam Eliminasi Malaria untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan genangan air tempat perkembangbiakan nyamuk;
- l. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam Eliminasi Malaria; dan
- m. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko secara terpadu lintas program dan lintas sektor.

BAB III
PENEMUAN, SURVEILANS MIGRASI DAN TATA LAKSANA
PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu
Penemuan Penderita Malaria

Pasal 6

- (1) Penemuan Penderita Malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan Penderita Malaria secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta termasuk praktek swasta/pribadi.

- (3) Penemuan Penderita Malaria secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh JMD dan/ atau Petugas Kesehatan, terutama di daerah dengan *reseptivitas* dan *vulnerabilitas* tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/ penderita malaria yang mempunyai gejala malaria dan/ atau masyarakat yang baru datang dari daerah endemis malaria baik di Jawa maupun luar Jawa.

Bagian Kedua
Surveilans Migrasi Malaria

Pasal 7

- (1) Tata Laksana pengawasan masuknya malaria dari luar Daerah/Surveilans Migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau JMD atau kader dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangan.
- (3) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT, Kepala Dusun, atau Ketua RW dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT, Kepala Dusun, atau Ketua RW yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang dan/atau JMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan Malaria dalam kurun waktu 1x24 (dua puluh empat) jam sejak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala Malaria wajib memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (7) Pada setiap kasus malaria import, Dinas wajib melakukan *cross-notifikasi* ke wilayah asal penderita.

Bagian ketiga
Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan segera melakukan pemeriksaan laboratorium pada seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis Malaria. Pemeriksaan mikroskopis merupakan *Gold Standar* untuk malaria.
- (2) Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan diagnosis malaria bisa menggunakan RDT (*Rapid Diagnostic Test*) atau merujuk dan melaporkan ke Dinas Kesehatan.
- (3) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah Malaria setiap minggu sebanyak:
 - a. 100% (seratus per seratus) sediaan darah positif malaria; dan

- b. 10% (sepuluh per seratus) sediaan darah negatif Malaria, yang diambil secara acak, dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan Malaria.
- (4) Pada setiap kasus positif malaria wajib dilakukan pemeriksaan darah ulangan/follow up pengobatan pada hari ke-3, 7, 14, 21, 28 dan untuk *Plasmodium vivax* ditambah pada hari ke-90.
- (5) Dinas selaku pemeriksa uji silang wajib memberikan umpan balik kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan uji silang.

Pasal 9

Seluruh hasil pemeriksaan sediaan darah Malaria yang dinyatakan positif Malaria diberikan pengobatan dan tata laksana Penderita Malaria sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB IV PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa Malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat segera melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah kasus impor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Petugas Puskesmas dibantu oleh Petugas Dinas melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (5) Memperkuat sistem informasi malaria untuk mengetahui informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi yang dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain:
 - a. telepon;
 - b. layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) Gateway;
 - c. *Whatsapp* (WA); dan/ atau
 - d. Sistem Informasi Geografis (*Geographical Information System/GIS*).

BAB V KOORDINASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 11

Koordinasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. menggalang kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai program, sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat;
- b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan

- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 12

Komunikasi, informasi dan edukasi dalam percepatan Eliminasi Malaria di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye Eliminasi Malaria termasuk pemberdayaan Desa Siaga Malaria;
- b. melakukan pengembangan dan penerapan sistem data dan informasi Eliminasi Malaria; dan
- c. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan Malaria di lingkungannya.

BAB VI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

Peningkatan kemampuan Petugas Kesehatan dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Malaria dilakukan melalui:

- a. menyelenggarakan pelatihan/penyegaran/*On the Job Training (OJT)*, supervisi dan bimbingan teknis kepada tenaga mikroskopis Puskesmas dan/atau rumah sakit Pemerintah maupun swasta;
- b. meningkatkan kemampuan tatalaksana kasus Malaria bagi Petugas Kesehatan; dan
- c. melaksanakan pelatihan penyegaran dan pertemuan rutin bagi JMD.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap fasilitas kesehatan baik yang ada kasus malaria maupun yang tidak ada kasus wajib mencatat secara rutin tiap bulan.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi pelaporan malaria paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal ditemukan kasus positif, petugas kesehatan wajib melaporkan ke Dinas dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam secara formal melalui aplikasi pelaporan malaria dan secara informal menggunakan media yang ada.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap percepatan Eliminasi Malaria.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Eliminasi Malaria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung terlaksananya percepatan Eliminasi Malaria, masing-masing instansi dan pihak terkait dapat merencanakan anggaran yang diajukan setiap periode atau setiap tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pendanaan dalam upaya mendukung percepatan Eliminasi Malaria bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. bantuan dari lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. dunia usaha/ swasta; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-6-2019

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-6-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 29

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina
NIP. 19740223 199803 1 006